

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN
(Studi di Polresta Bukittinggi)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD UMAR ISLAMI

1310112159

Dosen pembimbing :

Pembimbing I: Dr. Fadhillah Sabri,S.H.,M.H

Pembimbing II: Lucky Raspati,S.H.,M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

No. Reg. 5235/PK-IV/IV/2018

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI

TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi di Polresta Bukittinggi)

(Muhammad Umar Islami, 1310112159, Fakultas Hukum Universitas

Andalas, 73 hlm, 2018)

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan melanggar hukum yang termasuk kedalam sebuah tindak pidana. Tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang perjudian. Tindak pidana perjudian sudah menjadi kebiasaan dan penyakit bagi masyarakat, maka dari itu perlu upaya penanggulangan oleh kepolisian khususnya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan 1) Faktor penyebab tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, 2) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, 3) Hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Resor Kota Bukittinggi adalah menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana yang telah terjadi, khususnya tindak pidana perjudian. Dan yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangnya adalah kurangnya dana operasional, fasilitas/sarana-prasarana, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan diharapkan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Sebagai aparat penegak hukum kepolisian diharapkan untuk meningkatkan kinerja sebagai pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak demi memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.